

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL
KABUPATEN BUNGO)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**LELIANA OKTAVI SARI
NIM 1800874201268**

**TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Leliana Oktavi Sari
NIM : 1800874201268
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Ruang Lingkup
Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua

(Dr. Supeno, S.H., M.H)

(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag.SH.MH.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Leliana Oktavi Sari
NIM : 1800874201268
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Ruang Lingkup
Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Selasa Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 10.05 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua

(Dr. Supeno,S.H., M.H)

(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Jambi Februari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Sumaidi,S.Ag.SH.MH.)

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Leliana Oktavi Sari
NIM : 1800874201268
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Ruang Lingkup
Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari
Selasa Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 10.05 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi,S.Ag.SH.MH.	Ketua Tim	
Nurfauzia,S.H.,M.H	Penguji utama	
Dr. Supeno,S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Leliana Oktavi Sari
NIM : 1800874201268
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur
Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di
Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi Februari 2022
Mahasiswa yang bersangkutan,

(Leliana Oktavi Sari)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar besarnya kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat nya. Alhamdulillah penulis berhasil menyusun skripsi ini dengan judul : TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO). Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw.

Perlu diketahui dalam penulisan ini masih dalam bentuk sederhana dan tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kelemahan dan kekurangan. Karnanya penulis siap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Penulisan ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Penulis banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan, motivasi, saran dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu juga penulis haturkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H.Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum., Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan serta masukan dan saran.
6. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan serta masukan dan saran.

7. Ibu Dr. Fedricka Nggeboe, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan bantuan selama masa perkuliahan.
8. Ayahnda Budi Santoso dan Ibunda Dra. Syuryawati. Beserta saudara kandung saya yaitu Sofia Kurnia Fitri, S.H., M.H dan Niken Titis Kinasih. Dan tidak lupa juga ipar saya Alhari, S.H.
9. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama perkuliahan.
10. Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Saat menyusun penulisan skripsi ini, penulis sadar akan keterbatasan keilmuan pengetahuan maupun kemampuan yang penulis milik, maka skripsi ini belum sepenuhnya ada kesempurnaan, dalam segi materi dan juga sistematika dalam menulisnya. Sehingga, dengan seluruh kerendahan hati, berharap adanya saran maupun petunjuk dari para pembaca guna menyempurnakan supaya penulisan ini membawa manfaat untuk bersama.

Jambi Februari 2022

LELIANA OKTAVI SARI

ABSTRAK

Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pemerintah telah mengatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-Undang Peradilan Anak. Realitanya, perlindungan kepada anak yang dilaksanakan sejauh ini belum memberi penjaminan untuk anak dalam memperoleh tindakan maupun peluang yang sejalan terhadap keperluannya untuk beragam aspek hidup, karena anak telah acapkali melalui perlakuan yang salah dan haknya ada pelanggaran. Bahkan seringkali mendengar yakni anak jadi korban pada kejadian asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan persetubuhan. Sebagai contoh kasus berdasarkan LP/B/02/I/SPKT/Sek Tanah Sepenggal/ Res bungo yang ditangani oleh unit PPA satreskrim polres bungo dalam perbuatan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang dilindungi oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dapat diketahui bahwa pelaku Adam adalah kakak ipar korban. Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologus (*sociologis approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Terjadinya persetubuhan terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga ini awalnya terjadi pada bulan april 2016 dirumah korban dan terakhir kali pada bulan oktober 2020. Persetubuhan tersebut pertama kali dilakuka saat korban berusia 12 tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	..ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan penelitian dan penulisan.....	3
D. Kerangka konseptual.....	4
E. Landasan teoritis.....	6
F. Metodologi penelitian.....	10
G. Sistematika penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian tindak pidana.....	15
B. Unsur-unsur tindak pidana.....	20
C. Jenis-jenis tindak pidana.....	28
D. Pengertian Tindak pidana persetubuhan.....	36

BAB III	TINJAUAN TENTANG ANAK	
	A. Pengertian anak.....	47
	B. Batasan usia anak	51
	C. Kedudukan anak dimata hukum.....	53
BAB IV	TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO)	
	A. Kronologis terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di kecamatan tanah sepenggal kabupaten bungo.....	55
	B. Pengaturan hukum adat mengenai persetubuhan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum adat kecamatan tanah sepenggal kabupaten bungo.....	62
	C. Yang menjadi pertimbangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tidak diselesaikan secara hukum adat.....	64
BAB V	PENUTUPAN	
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sesuatu yang senantiasa berhubungan terhadap kelangsungan kehidupan manusia dan berlangsungnya suatu negara maupun bangsa. Supaya nanti, ada kemampuan untuk bertanggung jawab pada keberlangsungan suatu negara, tiap anak harus memperoleh peluang dengan luas guna bertumbuh maupun perkembangan dengan maksimal dari segi sosial, mental, dan juga fisiknya. Sehingga sangat dilaksanakan upaya untuk melindungi guna merealisasikan kesejahteraan bagi anak melalui pemberian penjaminan kepada hak yang terpenuhi tanpa adanya tindakan diskriminatif.¹

Sebagaimana kita pahami yakni anak merupakan aset suatu bangsa yang perlu diberi perlindungan. Terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Anak perlu memperoleh perlindungan dari seluruh wujud kejahatan yang bisa membuat bahaya ataupun mengancam keselamatan anak secara fisik maupun mental. Perlindungan kepada anak adalah hak asasi yang perlu didapatkan tiap anak, dikarenakan tiap warga negara dengan bersama dan kedudukan dirinya pada hukum maupun pemerintah berkewajiban ada junjungan kepada hukum serta pemerintah tersebut tanpa ada pengecualian.

Arif Gosita beropini yakni perlindungan anak adalah upaya memberi perlindungan anak supaya bisa melakukan kewajiban maupun haknya. Perlindungan berbagai hak anak dalam hakikat berkaitan langsung kepada aturan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dalam UU.² Pada kaitan delik persetubuhan kepada anak, pemerintah sudah memberi pengaturan di aturan UU, yakni ada di KUHP maupun UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 di samping itu pula ada pada UU Kesejahteraan anak dan pada UU Peradilan Anak.

Realitanya, perlindungan kepada anak yang dilaksanakan sejauh ini belum memberi penjaminan untuk anak dalam memperoleh tindakan maupun peluang yang sejalan terhadap keperluannya untuk beragam aspek hidup, karena anak telah acapkali melalui perlakuan yang salah dan haknya ada pelanggaran. Bahkan seringkali mendengar yakni anak jadi korban pada kejadian asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan persetubuhan.

Sebagai contoh kasus berdasarkan LP/B/02/I/SPKT/Sek Tanah Sepenggal/Res bungo yang ditangani oleh unit PPA satreskrim polres bungo dalam perbuatan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang dilindungi oleh UU No 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Tindak pidana persetubuhan ini terjadi kepada anak di bawah usia, yang terjadi di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo ini menjadi persoalan serius. Karna itu penulis ada ketertarikan dalam melaksanakan analisis kajian Hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal.42

Lalu ada ketertarikan dalam diri penulis dalam melaksanakan pengkajian maupun peninjauan judul : ***TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO)***

B. Rumusan Masalah

Melalui pemaparan hal yang melatarbelakangi itu serta guna mencegah pengkajian yang begitu melebar dan menyimpang dari objeknya ini, sehingga penulis menentukan perumusan permasalahan mencakup:

1. Bagaimana kronologis terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana pengaturan hukum adat mengenai persetubuhan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum adat Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tidak diselesaikan secara hukum adat?

C. Tujuan penelitian dan penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Supaya memahami serta mengetahui kronologi terjadinya tindakan pidana persetubuhan kepada anak di bawah usia pada Kec. Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

- b. Supaya memahami serta mengetahui upaya hukum kepada anak di bawah umur yang jadi korban persetubuhan di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

2. Tujuan penulisan

- a. Dalam akademisnya, merupakan suatu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dalam praktisnya, bisa meningkatkan pemahaman penulis, pada bidang pengkajian hukum terkait delik persetubuhan kepada anak di bawah usia yang ada pada Kec. Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

D. Kerangka Konseptual

Supaya mencegah kekeliruan maupun kesalahpahaman akan susunan logika kepada berbagai istilah yang dipergunakan di kegiatan meneliti ini, sehingga penulis memberi pembatasan istilahnya yakni:

1. Tindak pidana

Istilah “Tindak Pidana” adalah terjemahannya atas “*Strafbaarfeit*” pada bahasa belanda. Di KUHPidana tidak diungkapkan pembahasan terkait hal yang sebetulnya dimaksudkan dari *Strafbaarfeit* tersebut. Umumnya, tindakan pidana bersinonim dengan delik, yang asalnya dari istilah latin yaitu *delictum*.³

³ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana* , PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010, Hal.47

2. Persetubuhan

Persetubuhan merupakan suatu tindakan yang berkaitan terhadap hidup dalam aspek seksual dan mengandung pelanggaran susila.⁴

3. Anak Dibawah umur

Anak di bawah usia berdasarkan KBBI yakni individu sebagai anak atau arti lainnya belum dewasa.⁵

4. Kecamatan tanah sepeggal

Tanah Sepenggal yakni suatu wilayah pada Kab. Bungo, Jambi, Indonesia. Desa Pasar Lubuk Landai adalah ibu kotanya kecamatan ini. Daerah ini telaknya ada di 25 km dari Muara Bungo. Kecamatan ini di awal Kab. Bungo didirikan masuk pada Kec, Tanah Tumbuh, lalu melakukan pembentukan kecamatannya sendiri saat 1990, di 2006 kecamatan ini ada pemekaran kembali jadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Tanah Sepeggal Lintas serta Kecamatan Tanah Sepenggal. Kedua daerah itu ada pemisahan dengan sungai batang tebo.⁶

5. Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo merupakan wilayah pada Provinsi Jambi, mulanya bagian atas Kab. Merangin, yang merupakan suatu kabupaten dari kerisidenan Jambi yang bergabung pada Prov. Sumatera Tengah didasarkan atas UU No. 10 Th. 1948. Kemudian, didasarkan atas UU No. 12 Th. 1956, Kab. Merangin yang

⁴ Prakoso budi, *Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terkait persetubuhan*, jurnal pro hukum 1. VII tahun 2019 HAL 1

⁵ Tim Pustaka Gama. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Tanpa Tahun

⁶ <https://www.kecamatan tanah sepeggal.com/diakses> pada tanggal 2 oktober 2021

mulanya beribukota ada pada Bangko dipindahkan menuju Muara Bungo. Saat 1958 warga Kab. Merangin dengan DPRD peralihan serta DPRDGR tempatnya pada Muara Bungo dan Bangko mengajukan usul terhadap pemerintahan pusat supaya, Kewedanaan Muara Bungo serta Tebo jadi Kab. Muara Bungo Tebo yang beribukota Muara Bungo. Kewedanaan Sarolangun serta Bangko jadi Kab. Bangko yang beribukotanya Bangko. Merupakan wujud atas penuntutan warga itu, sehingga diterbitkan UU No. 7 Th. 1965 terkait pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko yang kedudukannya pada Bangko serta kabupaten Muara Bungo Tebo yang kedudukannya ada pada Muara bungo Yang melakukan perubahan UU No. 12 tahun 1956.⁷

Melalui susunan konstruksi logika pada berbagai istilah yang dipergunakan di kegiatan meneliti ini, sehingga penelitian berikut mempunyai tujuan guna memahami serta mengetahui terkait Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo).

E. Landasan teoritis

Landasan teoritis yakni hasil atas pola pikir ataupun kerangka acuan yang umumnya mempunyai tujuan guna menyelenggarakan pengidentifikasian kepada beragam dimensi yang diasumsikan berhubungan terhadap peneliti. Menjelaskan masalah pada karya keilmiah ini, penulis mencoba menyelenggarakan kegiatan

⁷ <https://www.bungokab.go.id/post/read/53/sekilas-kabupaten-bungo.html> diakses pada tanggal 2 oktober 2021

menganalisis ilmiah mempergunakan teori perlindungan anak dan teori pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Hukum untuk anak yang diungkapkan DR. Philipus M Hadjon, dengan titik beratnya terhadap perlindungan hukum pada aspek hak asasi anak. Pendapatnya Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak bisa dimaknai merupakan usaha perlindungan hukum kepada beragam kebebasan serta hak asasi manusia maupun beragam keperluan yang berkaitan terhadap kemakmuran sang anak. Perlindungan anak pada umumnya yakni tata hidup maupun penghidupan anak yang bisa memberi jaminan tumbuh kembangnya secara lazim, dalam sisi rohaninya, sosial, dan juga jasmani.

Pada beragam dokumen maupun pertemuan internasional dilihat yakni harusnya ada perlindungan hukum untuk anak bisa mencakup beragam komponen misalnya, perlindungan kepada kebebasan maupun hak asasinya, perlindungan pada proses pengadilan perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan pada permasalahan terkait ditahan maupun dirampas kemerdekaannya, perlindungan untuk seluruh wujud pengeksploitasian, perlindungan kepada anak jalnan, kepada tindakan kekerasan, dsb.

2. Teori Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana, pada istilah asingnya yaitu *torekebaarheid* (Belanda) ataupun *criminal responsibility* ataupun *criminal liability* (inggris). Pertanggungjawaban pidana bermaksud guna menetapkan apakah individu sebagai terdakwa ataupun tersangka bisa dimintai bentuk tanggung jawabnya

ataupun tidak. Pertanggungjawaban pidana mempunyai penjurusan terhadap individu yang melaksanakan tindakan pidana. Individu tidak bisa dikenai pidana apabila terdapat kesalahan.⁸

Hal berikut selaras terhadap asas pada hukum pidana dengan bunyi *geen staf zonder shuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas berikut tidak ada pada hukum tertulis Indonesia, namun pada hukum pidana positif sekarang menganut asas kesalahan yang merupakan suatu asas selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah wujud tindakan pelaku kepada kesalahannya.⁹

Sehingga, adanya pertanggungjawaban dikarenakan terdapat kekeliruan sebagai tindakan pidana yang dilaksanakan individu, dan sudah terdapat peraturan yang memberi pengaturan tindak pidana itu. Pada penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana, tidak bisa dilepas dari satu dua komponen yang perlu diamati melalui persepsi falsafahnya. Satu diantara itu yakni keadilan, maka perbincangan terkait pertanggungjawaban pidana bisa menyediakan kontur yang lebih eksplisit .

Pertanggungjawaban pidana yang merupakan permasalahan hukum pidana diciptakan dengan keadilan yang merupakan masalah filsafat. Pada bahasa asing pertanggungjawaban pidana dikenal sebutannya *torekebaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (inggris). Yakni pertanggungjawaban pidana bermaksud guna menetapkan apakah individu tersangka ataupun terdakwa dipertanggungjawabkan terkait suatu tindak pidana

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *sistem pertanggung jawaban pidana*, Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2015 hal 52

⁹ Ibid hal 53

(*crime*) yang ada ataupun tidak. Istilah lainnya apakah terdakwa bisa dikenai pidana ataupun ada pembebasan.¹⁰

Apabila dirinya dikenai pidana, perlu ternyata yakni tindakan yang dilaksanakan tersebut sifatnya bertentangan dengan hukum dan terdakwa bisa mempunyai tanggung jawab. Keterampilan itu mengamati kesalahan dari petindak dengan bentuk kelapaaan ataupun kesengajaan. Bermakna tindakan atau perbuatan itu tercela tertuduh menyadari tindakannya yang dilaksankan itu. Pada pasal KUHP, berbagai komponen delik maupun komponen pertanggungjawaban pidana bercampuraduk pada buku II dan III.

Berdasarkan KUHP persyaratan pidanaan disama rupakan terhadap delik, sehingga pada muatan komponen delik di tuntutan perlu bisa ada pembuktian pula di sidang. Pertanggungjawaban pidana menjurus terhadap pidananya petindaknya, apabila sudah melaksanakan tindakan pidana guna pemenuhan berbagai komponen yang sudah ditetapkan pada UU. Diamati melalui sisi adanya tindakan yang terlarang, individu bisa dikenai wujud pertanggungjawaban akan pidananya¹¹.

Berdasarkan pendapat Lamintang pada hukum pidana dikenal terdapat dua macam teori kesalahan. Agar bisa ada pertanggungjawab dengan pidana, berarti tindakan perlu ada kesalahannya. Kesalahan itu mencakup dua macam yakni kelalalian ataupun kesengajaan.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yakni proses guna menetapkan terdakwa ataupun tersangkanya dipertanggungjawabkan atau suatu

¹⁰ Ibid, hal 54

¹¹ Ibid, hal 55

tindakan pidana yang ada ataupun tidak. Agar bisa dikenai pidana sipelaku, diisyaratkan yakni tindakan pidana yang dilaksanakan tersebut terpenuhi komponen yang sudah ditetapkan pada UU. Van Hamel mengungkapkan yakni terdapat tiga persyaratan agar bisa ada tanggung jawabnya:

- 1) Bisa paham akan nilai atas akibat dari tindakannya sendiri.
- 2) Bisa menyadari yaitu tindakan tersebut berdasarkan persepsi warga ataupun tidak dibolehkan.
- 3) Bisa menetapkan keinginannya terkait tindakan tersebut.¹²

F. Metodologi Penelitian

Saya penulisan berikut mempunyai kualitas yang diharapkan dalam keilmiahan maupun obyektif, sehingga dimanfaatkan suatu metode dalam meneliti yang logis, baku, serta runtut, mencakup:

1. Tipe penelitian

Didalam penulisan ini penulis mempergunakan tipe meneliti *Yuridis Empiris*, kegiatan meneliti hukum yang mempunyai tujuan guna melakukan penelitian ataupun mengamati bagaimana kah proses hukum pada tatanan hidup bermasyarakat kepada beragam fakta realita yang ada dalam lapangan.

¹² P.A.F. Lamintang. Tahun 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hal 47

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipergunakan yakni berpendekatan *Sosiologis* (*Sociological approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melihat Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo).

3. Sumber data

- 1) Bahan hukum primer, yakni didapatkan melalui berbagai hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis.
- 2) Bahan hukum skunder, ini melalui pembelajaran, pengkajian, serta penelaahan buku-buku dan jurnal yang terdapat relasinya terhadap permasalahan pada materi berikut
- 3) Bahan hukum tertier, yakni melalui pembelajaran, pengkajian, penelaahan, beragam kamus umum maupun kamu hukum.

4. Teknik Penarikan Sample

Teknik dalam mengambil materi dilaksanakan dengan materi *Purposive Sampling*, yakni menarik suatu materi didasarkan atas kriteria yang mana sampel ditentukan serta dipilih mengacu pada kriteria yang sudah ada sebelumnya yang didasarkan atas pertimbangan yakni sumber data yang didapatkan berhubungan terhadap materinya yang ingin dilakukan penelitian, yakni:

- a. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
- b. Korban Tindak Pidana Persetubuhan
- c. Tokoh adat Kecamatan Tanah Sepenggal
- d. Orangtua korban Tindak Pidana Persetubuhan

5. Teknik pengumpulan data

Teknik saat melaksanakan pengumpulan datanya yang dipakai dalam kegiatan meneliti berikut, mencakup:

1) Wawancara

Kegiatan mewawancarai merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan tahapan bertanya jawab secara lisan dan berlangsung serah, bermakna pertanyaan muncul dari pihak yang mengajukan wawancara serta jawabannya disampaikan dari pihak yang diwawancarai.

2) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yakni metode dalam mengumpulkan data kualitatif melalui mengamati serta melaksanakan analisis beragam dokumen yang diciptakan dari subjeknya ataupun individu lainnya terkait subjek.

6. Analisa data

Melalui pemerolehan data secara sekunder dan juga primer yang sudah terkumpul, lalu disleksi dan diklafikasikan pada suatu bagian. Agar kemudian dilakukan analisis dengan kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh lalu dilakukan perbandingan terhadap beragam teori dan aturan yang diberlakukan, sehingga diperoleh Pemahaman terkait Tindak Pidana

Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Ruang Lingkup Keluarga
(Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo).

G. Sitematikan Penulisan

Supaya menyediakan kemudahan untuk membahas, penulisan ini diklasifikasikan menuju dalam lima bab serta tiap bab-nya dilakukan perincian pada berbagai subbab, kemudian sub bab ini dilakukan pengklasifikasian.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

Pada Bab 1 merupakan bab pendahuluan mengandung mengenai sub bab latar belakang masalah, tujuan meneliti, rumusan masalah, landasan teorits, kerangka konseptual, metodologi meneliti, serta ada sistematika penulisan. Penjelasan pada bagian awal ini bermaksud untuk pengantar maupun acuan umum dalam penjelasan berikutnya.

Selanjutnya pada Bab II ditampilkan peninjauan umum mengenai delik persetubuhan kepada anak di bawah usia mencakup sub bab yakni, definisi tindak pidana, komponen maupun macam tindakan pidana, dan tindak pidana persetubuhan.

Kemudian Bab III ditampilkan terkait anak yang mencakup dari sub bab yakni, definisi anak ,batasan usia anak, dan kedudukan anak di mata hukum.

Pada Bab IV bagian yang menampilkan kerangka hasil meneliti yang berhubungan terhadap delik kepada anak di bawah usia pada Kec. Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo antara lain Bagaimana kronologi terjadinya delik persetubuhan dengan anak di bawah usia di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo, apa saja yang menjadi pertimbangan delik persetubuhan

dengan anak dibawah umur tidak diselesaikan secara hukum adat, bagaimana aturan hukum positif pada negara Indonesia yang memberi pengaturan terkait delik persetubuhan anak dibawah umur.

Pada Bab V paling akhir penutup akan ditampilkan berbagai kesimpulan maupun sarannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN

TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana yakni bagian atas semua hukum yang diberlakukan dalam negara, yang menyelenggarakan berbagai landasan ataupun peraturan guna menetapkan tindakan yang tidak diperbolehkan, menetapkan kapan dan pada kaitan apa para pelakunya bisa dikenai jatuhnya pidana dan menetapkan cara untuk memidanaikannya.

Istilah “Tindak Pidana” adalah terjemahannya “*Strafbaarfeit*” pada bahasa Belanda. Di KUHPidana tidak diungkapkan pembahasan terkait hal yang sebetulnya dimaksudkan dari *Strafbaarfeit* itu sendiri. Umumnya tindakan pidana bersinonim yaitu delik, yang asalnya dari istilah latin berarti istilah *delictum*.¹³ Pada KBBI, delik yakni tindakan yang bisa dikenai suatu hukuman dikarenakan sebagai hal yang melanggar kepada UU tindak pidana.

Para pakar asing hukum pidana mempergunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, ataupun “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* yakni fenomena pidana;
2. *Strafbare Handlung* terjemahannya menjadi “Perbuatan Pidana”, yang dipakai oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; serta
3. *Criminal Act* terjemahannya menjadi “Perbuatan Kriminal”

¹³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010, hlm.47

Definisi atas tindak pidana pada KUHP ada istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan terkait hukum pidana seringkali menggunakan istilah delik, sementara pencipta UU memberi rumusan UU menggunakan istilah fenomena atau peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁴. Berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H., tindak pidana (*strafbaar feit*) yakni tindakan yang tidak diperbolehkan dari peraturan hukum, larangan diiringi adanya ancaman ataupun sanksinya yang menakup suatu pidana, untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran akan peraturan itu. Ada tiga hal yang harus diberi perhatian, yakni:¹⁵

- a. Perbuatan pidana yakni tindakan dari peraturan hukum yang tidak diperbolehkan serta ada ancaman ppidanaan;
- b. Larangan ditujukannya terhadap tindakan manusia, sementara ancaman kepidaanannya ditujukannya terhadap individu yang memicu peristiwa tersebut;
- c. diantara ancaman pidana maupun larangan terdapat korelasi yang kuat, maka diantara tindakan pelanggaran peraturan dan individu yang memicu peristiwa tersebut terdapat hubungannya yang kuat juga.

Moeljatno memberi perbedaan secara tegas bisa dikenai pidana perbuatan dengan bisa dipidananya individu. Maka dari itu, hal itu dipisahkan sehingga definisi atas perbuatan pidana tidak mencakup bentuk tanggung jawab ppidanaan. ¹⁶Persepsi ini mempunyai sebutan persepsi dualistis. Sementara,

¹⁴ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.20

¹⁵ M. Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2013, hlm.83

¹⁶ Ibid, hlm.77

persepsi yang tidak memberi pembeda akan kedua itu sebutannya persepsi atau pandangan monistis.

Barda Nawawie Arief mengungkapkan yakni pada KUHP sekadar terdapat asas legalitas (Pasal 1 KUHP) sebagai landasan yuridisnya guna mengungkapkan tindakan yang merupakan tindakan yang bisa dikenai pidana. Tapi hal yang dimaksudkan dari *strafbaar feit* tidak diberi penjelasan. Sehingga tidak terdapat definisi ataupun pembatasan yuridis mengenai tindakan pidana.¹⁷

Pompe berikan dua jenis pengertian atau definisi, yang sifatnya teori this dan sifatnya perundang-undangan. Jelaskan teoritis menurut pendapat nya yakni tindakan yang melanggar norma ataupun kaidah tata hukum yang dilaksanakan dikarenakan kesalahan pelanggarnya serta perlu diberi pidana agar bisa mempertahankan tatanan hukum guna memberi keberselamatan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pendapat Pompe perkataan "*Strafbaar Feit*" pun dalam teoritisnya bisa mempunyai rumusan merupakan tindakan yang melanggar norma yang secara sadar ataupun sengaja dan yang tidak sudah dilaksanakan dari sang pelaku, yang mana penjatuhan hukumannya kepada pelaku itu yakni harus guna terjaganya ketertiban hukum maupun terjamin kepentingan publiknya.¹⁸

Simons sudah memberi perumusan "*Strafbaar Feit*" itu yang merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sudah dilaksanakan secara sadar ataupun sengaja maupun yang tidak sengaja dan bisa dikenai bentuk tanggung jawab terkait tindakan itu dari UU sudah diungkapkan merupakan perbuatan yang bisa

¹⁷ Ibid., hlm.78

¹⁸ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.182

dikenai hukuman. Alasannya Simons apa sebab “*Strafbaar Feit*” tersebut perlu dilakukan perumusan seperti itu dikarenakan: ¹⁹

a. Untuk terdapatnya suatu “*Strafbaar Feit*” tersebut diisyaratkan yakni perlu ada perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diwajibkan dari undang-undang, yang mana tindakan melanggar kepada kewajiban atau larangan sejenis itu sudah diungkapkan merupakan suatu perbuatan yang bisa dikenai hukuman.

b. Supaya perbuatan tersebut bisa dikenai hukuman, berarti perbuatan atau tindakan itu perlu ada seluruh komponen atas tindakan pidana sesuai dengan yang dicantumkan pada UU.

c. Tiap “*Strafbaar Feit*” sebagai tindakan yang melanggar kepada larangan ataupun kewajiban berdasarkan UU tersebut, hakikatnya adalah perbuatan yang memberi perlawanan hukum ataupun sebagai “*Onrechtmatige Handeling*”.

UU yang tersedia dan juga pada beragam bahan bacaan hukum pun mempergunakan istilah *strafbaar feit* yakni:

- a. Tindak pidana, hampir keseluruhan aturan UU mempergunakan istilahnya ini.
- b. Peristiwa hukum dipergunakan dari berbagai pakar hukum, seperti Mr.R.Tresna pada buku miliknya asas-asas hukum pidana, Van Schavendijik pada buku pelajaran terkait hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin pada buku hukum pidana.

¹⁹ Ibid., hlm. 185

- c. Pelanggaran pidana, umumnya ditemukan pada berbagai buku pokok hukum pidana yang disusun dari Tirtamidjaja. Istilah ini banyak ditemukan pada aturan terkait kepabeanan.
- d. Perbuatan dapat dihukum, istilahnya berikut dipergunakan dari Kani dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilahnya ini dipakai dari pihak yang membentuk UU, pada UU No. 12/Drt/1951 berisikan terkait persenjataan api maupun bahan peledak.
- f. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljatno ada beragam tulisan miliknya, seperti berlian mengungkapkan tindakan pidana atau perbuatan pidana merupakan tindakan dari peraturan hukum yang tidak diperbolehkan ataupun diberi ancaman pidana, asalkan hal tersebut diingatkan yakni larangan dikhususkan terhadap individu yang memicu peristiwa tersebut. Diantara ancaman pidana maupun larangan memiliki korelasinya kuat. Sehingga diantara kejadian atau peristiwa terhadap individu yang memicu peristiwa tersebut.²⁰

Mengacu kepada perumusan yang tersedia sehingga tindak pidana berisikan beragam persyaratan dasar yang mencakup :²¹

- a. Suatu tindakan oleh manusia;
- b. Tindakan itu merupakan suatu larangan serta diberi ancaman dari hukuman oleh undang-undang;

²⁰ Ibid, hal 186-187

²¹ Teguh Prasetyo, Op.Cit.hlm.48

c. Perbuatan atau tindakan tersebut dilaksanakan dari individu yang bisa ada bentuk tanggung jawabnya;

Pada umumnya bisa dikategorikan sesuatu yang jadi pemicu adanya tindak pidana, meliputi:

- a. kondisi perekonomian yang kurang serta pengangguran
- b. kurangnya hukum yang ditegakkan, pada kaitan ini kurangnya sanksi atas UU pidana, serta tidak dipadukan sistem pengadilan kepidanaan
- c. terdapatnya demonstration effects, yakni kecondongan warga dalam memamerkan asetnya maka memicu pola kehidupan konsumtif yang seolah ada perlombaan mendapatkan nilai sementara kesanggupannya itu kurang
- d. Tingkah laku korban yang ikut menunjang adanya tindakan pidana
- e. Lingkup keluarga yang tidak berharmonis serta pergaulannya pada masyarakat yang diintegrasikan terhadap beragam pola kejahatan
- f. rendahnya kependidikan terkait moral
- g. Penyakit kejiwaan.

Sedangkan sederhananya, pada bidang Kriminalitas terdapat dua faktor krusial adanya tindak pidana, yakni kesempatan serta niatnya. Kedua faktor ini saling memberi pengaruh dan perlu hadir agar adanya suatu tindak pidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sesudah memahami beragam penjelasan maupun definisi yang dalam terkait tindak pidananya tersebut, sehingga pada tindak pidana ini ada berbagai unsur tindak pidana. Hakikatnya, tiap tindakan pidana perlu dari komponen

lahiriah atau fakta oleh perbuatan atau tindakan, berisikan perilaku serta akibat yang muncul karena hal itu.

Istilah *strafbaar* bermakna “dapat dihukum”. Makna dalam harfiah ini tidak bisa diimplementasikan pada kebahasaan keseharian dikarenakan yang bisa diberi hukuman yaitu manusia yang merupakan pribadi bukan menghukum kenyataannya, tindakan dan juga perbuatannya. Maka dari itu tindakan pidana merupakan perbuatan manusia yang bisa mengakibatkan individu yang berkaitan mampu terkena hukuman atau diberi hukuman.

Pada keilmuan hukum, terdapat perbedaan diantara kata “pidana” dengan kata “hukuman”, kata “hukuman” terkadang dipergunakan guna mengganti istilah “*straf*”, namun menurut itu kata “pidana” lebih baik dibandingkan “hukuman”. Istilah itu tidak sekadar sering dipakai pada bidang hukum, namun pula pada istilah keseharian dalam aspek moral, keagamaan, pendidikan, dsb. Sehingga pidana adalah istilah yang khusus, dan harus ada batasan definisi apapun maknanya. Sehingga pidana adalah istilah yang khusus, dan harus ada batasan definisi apapun maknanya yang bisa menunjuk kepada ciri ataupun sifatnya yang khusus dan khas.

Definisi tindak pidana ini penting dimengerti guna memahami berbagai komponen yang dikandung di dalam. Komponen tindak pidana ini bisa jadi acuan untuk usaha menetapkan apakah tindakan individu tersebut adalah tindak pidana ataupun bukan.²²

²² M. Ekaputra, Op.Cit. hlm.77

Tiap tindak pidana yang ada pada KUHPidana biasanya bisa dipaparkan menjadi dua komponen atau unsur, yakni :²³

- a. Unsur subjektif, merupakan komponen yang terlekat di diri pelakunya ataupun yang berkaitan terhap diri pelakunya, serta termasuk seluruh hal yang ada di dalam hati dirinya.
- b. Unsur objektif, yakni komponen yang terdapat relasinya dengan kodnisi, yakni kondisi yang berarti perbuatan dari sang pelaku tersebut perlu dilaksanakan.

Beragam komponen subjektif atas delik yakni : ²⁴

1. Kesengajaan ataupun ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksudnya ataupun voornemen dalam suatu percobaan ataupun poging seperti yang dimaksudkan pada Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Beragam maksud ataupun oogmerk seperti yang ada pada kejahatan mencuri, menipu, memeras, memalsukan, dsb;
4. Melakukan perencananya lebih dulu ataupun voorbedachte raad sesuai yang ada pada kejahatan membunuh berdasarkan Pasal 340 KUHP;
5. Rasa ketakutan ataupun stres sesuai yang ada pada perumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP. Kepada perbuatan tindak pidananya bisa ada pembeda jadi dua wujud, yakni pelanggaran serta kejahatan. Kejahatan lebih menunjuk kepada tindakan, yang berdasarkan nilai masyarakatnya diasumsikan merupakan tindakan tercela, walaupun tidak ada pengaturan pada kebijakan UU. Maka dari itu, sebutannya

²³ Ibid., hlm. 193

²⁴ Ibid., hlm. 194

rechtsdelicten. Sementara pelanggaran kepada tindakan dari masyarakat atau warga diasumsikan bukan merupakan tindakan yang tercela. Diangkatnya merupakan tindakan pidana dikarenakan ditetapkan dari UU. Sehingga sebutannya *wetsdelicten*.²⁵

Berbagai komponen objektif atas delik yakni:

1. sifatnya ada yang melawan hukum ataupun *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitasnya sang pelaku, yakni kondisi yang merupakan pegawai negeri di kejahatan jabatannya yang berdasarkan Pasal 415 KUHP ataupun kondisi yang merupakan pengurus atau komisarisnya atas PT pada kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, merupakan relasi diantara suatu perbuatan yang merupakan sebab dengan suatu realita yang merupakan akibat.

Sedangkan komponen objektif yakni kesempatan, janji, kemudahan aset milik negara yang mencakup daftar, uang, akta atau surat, dan pastinya barang. Komponen objektif merupakan komponen yang ada di eksternal diri pelakunya.

Mencakup:

- a. Tindakan manusia, yang mana perbuatan ataupun tindakan itu terdapat yang aktif misalnya melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), melaksanakan aniaya (Pasal 351 KUHP).

²⁵ M.Sudradjat Bassar. Tahun 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Redmaja Karya. Bandung Hal 95

b. Akibatnya yang jadi persyaratan mutlak atas tindak pidana ini. Hal itu ada pada tindak pidana material dan juga delik yang dilakukan perumusan dengan material. Seperti membunuh (Pasal 338 KUHP), aniaya (Pasal 351 KUHP), dsb.

c. Terdapat komponen bertentangan dengan hukum. Tindakan yang tidak diperbolehkan ataupun diberi ancaman dari pidana oleh aturan UU hukum kepidanaan tersebut perlu memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum, walaupun ngomongin ini tidak diungkapkan secara lugas pada rumusan. Komponen delik ini sebetulnya memberi kelengkapan kembali ataupun penjelasan terkait macam maupun ruang lingkup tindakan manusia yang bisa terkena peraturan hukum.

Maksudnya “perbuatan manusia” tidak sekadar mencakup melaksanakan tindakan yang tidak diperbolehkan hukum, tapi mencakup tindakan yang oleh hukum memberi kehendak dilaksanakan namun tidak dilaksanakan. Istilah lainnya, “perbuatan manusia” itu sebagai tindakan yang ada perlawanan hukum, pertentangan terhadap hukum, atau pelanggaran hukum baik tindakan yang sifatnya melaksanakan perbuatan dan juga abai atau membiarkannya. Unsur atau komponen melawan hukum serta diancam dengan kepidanaan bermakna yakni tindakan itu sudah diberi pengaturan dari aturan UU merupakan dasar dapat atau tidaknya individu dikenai pidana. Dikenainya pidana individu adalah wujud tanggung jawab pidana yang diungkapkan merupakan kesalahan dengan tidak dijumpai alasan pembenarnya maupun pemaafnya sesuai terhadap Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Tidak dipenuhi individu bisa ada pertanggung jawaban terhadap tindakan yang meskipun komponen yang lainnya sudah dipenuhi,

tindakan itu bukanlah tindak pidana. Rumusan terkait tindak pidana yang mempunyai fokus kepada dipenuhinya unsur delik yang juga diungkapkan pada UU tidak sekadar meliputi hal yang sebetulnya dimaksudkan dari tindak pidana. Terdapatnya tindakan yang bertentangan dengan hukum serta sudah dipenuhinya komponen tindak pidana yang diberi pengaturan pada 36 di UU, perbuatan itu belum dinyatakan merupakan tindak pidana atau delik jika tidak terdapat komponen bisa dihukumnya individu. Maka selain terpenuhi komponen delik yang diberi pengaturan pada UU, komponen bisa diberi hukuman individu jadi poin dasar bisa ataupun tidak dinyatakan merupakan suatu tindak pidana.

Melalui beragam rumusan terkait delik pada KUHP tersebut, bisa dipahami terdapatnya 11 komponen tindak pidana atau delik, yakni:²⁶

a. Unsur tingkah laku

Komponen perilaku ataupun tingkah laku adalah komponen mutlak pada delik, yang mencakup perilaku aktif ataupun positif dan juga sebutannya tindakan materiil serta perilaku pasif ataupun negatif. Perilaku aktif yakni bentuk perilaku yang dalam merealisasikannya ataupun melaksanakannya dibutuhkan bentuk pergerakan atau gerakan tubuhnya dan bagian tubuhnya. Sementara, perilaku pasif yakni perilaku mengabaikan suatu hal yang harus dilakukannya.

b. Unsur melawan hukum

Komponen sifat melawan hukum adalah sifat tercela ataupun dilarangnya suatu tindakan, yang mana sifat tercela itu bisa mempunyai sumber dari UU dan juga masyarakat. Melalui persepsi UU, tindakan tidak memiliki sifat bertentangan

²⁶ Ibid, hal 105-106

dengan hukum sebelum tindakan tersebut ada pemberian sifat terlarangnya dengan memuatnya sebagai dilarang pada aturan UU, yang bermakan sifat terlarang tersebut dikarenakan ataupun sumbernya dalam dimuatkan pada atuar UU.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yakni komponen terkait kondisi ataupun sikap batin individu sebelum ataupun ketika mengawali tindakan. Sehingga, komponen ini isfatnya subjektif. Kesalahan pada hukum pidana mencakup kelalaian maupun kesengajaan.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ada dalam:

- 1) Tindak pidana ataupun delik yang mana akibat jadi persyaratan penyelesaian tindak pidananya
- 2) Tindak pidana yang berisikan komnen akibat merupakan suatu persyaratan pemberat kepidanaan
- 3) Tindak pidana yang mana akibatnya sebagai persyaratan dikenai pidana si pembuatnya

e. Unsur keadaan yakni komponen delik mencakup kondisi yang tersedia serta diberlakukan yang mana perbuatan tersebut dilaksanakan. Komponen kondisi ini pada realita rumusan delik bisa mencakup:

- 1) Unsur kondisi menyertai terkait cara melaksanakan suatu hal
- 2) Unsur cara agar bisa dilaksanakannya tindakan
- 3) Unsur kondisi menyertai terkait objek delik

- 4) Unsur kondisi menyertai terkait subjek delik
- 5) kondisi yang menyertai terkait lokasi dilaksanakannya delik
- 6) kondisi yang menyertai terkait waktu dilaksanakannya delik

f. Unsur syarat tambahan agar adanya penuntutan pidana, komponen persyaratan tambahan mendapatkan penuntutan pidana hanya ada dalam delik aduan. Delik aduan yakni tindak pidana yang sekadar bisa ada penuntutan pidana apabila ada pengaduannya dari yang mempunyai hak untuk melakukan pengaduan. Agar bisanya dituntut pidana dalam delik aduan, dibutuhkan persyaratan terdapat pengaduan dari yang mempunyai hak. Persyaratan pengaduan untuk tindak pidana aduan ini yang dimaksudkan dengan persyaratan tambahan agar bisa dikenai pidana.

g. Unsur syarat tambahan guna memberi pemberat pidana. Komponen persyaratan agar memberi pemberat pidana mencakup alasan guna diperberatkannya pidana, serta bukanlah komponen persyaratan diselesaikannya tindak pidana atau delik sesuai dalam delik materiil. Komponen syarat tambahan guna memberi pemberat pidana bukan sebagai komponen dasar tindakan pidana yang berkaitan, bermakna tindakan pidana itu bisa ada dengan tidak terdapatnya komponen ini.

h. Unsur syarat penambahan agar bisa dikenai pemidanaan. Komponen tambahan agar bisa dikenai pidana yakni komponen suatu kondisi yang muncul sesudah tindakan dilaksanakan, yang menetapkan agar bisa dikenai pidana perbuatannya. Bermakna, jika sesudah dilaksanakan perbuatan atau tindakan

kondisi ini tidak muncul, berarti kepada tindakan tersebut tidak mempunyai sifat melawan hukum serta dikarenakan sang pembuatnya tidak bisa dikenai pidana.

i. Unsur objek hukum delik. Umumnya merupakan komponen kepentingan hukum, yang perlu ada perlindungan maupun pertahanan dari perumusan tindakan pidana. Komponen objek hukum acapkali diposisikan di belakang ataupun setelah komponen perbuatan, seperti komponen menghilangkan nyawa orang lainnya dalam kejahatan membunuh.

j. Unsur kualitas subjek hukum delik. Yakni komponen terhadap siapakah perumusan tindak pidana tersebut ditujukannya. Komponen ini selalu sebagai komponen tindak pidana yang sifatnya objektif.

k. Unsur persyaratan penambahan guna membuat ringan pidana. Persyaratan tambahan guna memberi keringanan bukan sebagai komponen dasar yang menciptakan tindakan pidana, sama dengan komponen persyaratan tambahan yang lain. Terdapat dua jenis komponen persyaratan tambahan guna memberi keringanan pidana, yakni komponen persyaratan tambahan yang sifatnya objektif dan komponen persyaratan tambahan yang sifatnya subjektif.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana bisa diberi pembeda terkait suatu dasarnya, yakni:

1. Berdasarkan sistem KUHPidana, ada pembeda diantara kejahatan yang dicantumkan pada buku II serta pelanggaran dicantumkan pada buku III. Kejahatan biasanya ada ancaman dengan pidana yang lebih berat dibandingkan kegiatan melanggar.

2. Berdasarkan cara merumuskan, ada perbedaan diantara tindak pidana atau delik formil serta delik materil. Tindak pidana materil yakni delik yang dimaksud pada kebijakan hukum kepidanaan yang dilakukan perumusan merupakan tindakan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, dengan tidak ada perumusan wujud atas perbuatannya tersebut, sementara delik formil yakni delik yang dimaksud merupakan bentuk tindakan dengan tidak mengungkapkan akibat yang dikarenakan tindakannya tersebut.
3. Mengacu kepada bentuk kesalahannya, bisa diantaranya delik sengaja maupun delik tidak sengaja.
4. Mengacu kepada jenis perbuatannya, diklasifikasikan jadi delik aktif atau positif bisa pula sebutannya delik komisi, lalu delik negatif atau pasif yakni sebutannya delik omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan yakni tindak pidana yang dilaksanakan secara sengaja misalnya pada Pasal 338 KUHPidana, sementara kealpaan yakni delik yang ada dikarenakan tidak ada kesengajaan ataupun tidak lalai, misalnya Pasal 359 KUHPidana.
6. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan
Delik atau tindak pidana yang mencakup satu ataupun lebih perbuatan agar dinyatakan suatu kejahatan, misalnya mencuri pada Pasal 362 KUHPidana, delik yang diteruskan yakni beragam delik yang hakikatnya sebagai perkumpulan dari berbagai delik yang berdiri sendiri, misalnya Pasal 221,261,282 KUHPidana.

7. Delik tunggal dan delik berangkai

Delik tunggal yakni tindak pidana yang dilaksanakan sekadar satu tindakan agar ada deliknya tersebut. Sementara tindak pidana berangkai yakni tindak pidana yang dilaksanakan melebihi satu tindakan agar disebut suatu delik.²⁷

Agar bisa menetapkan dengan jelas terkait waktunya maupun lokasi dilaksanakan delik tersebut sangatlah sulit. Hal itu dikarenakan hakikatnya delik adalah tindakan manusia, yang mana saat melaksanakan tindakan acapkali manusia sudah mempergunakan alat yang bisa bekerja ataupun bisa memicu akibatnya dalam waktu serta tempat lainnya yang mana individu itu sudah mempergunakan peralatan yang berkaitan.

Bisa juga ada yakni tindakan individu sebagai pelaku sudah memicu akibatnya dalam waktu maupun tempat lainnya daripada waktu serta tempat yang mana pelakunya itu sudah melaksanakan tindakan. Sehingga, *tempus delicti* yakni waktu yang mana adanya delik dan yang dimaksudkan *locus delicti* yakni lokasi delik dilangsungkan. Berdasarkan Van Bemmelen pada buku Lamintang menjelaskan yakni yang perlu dipersepsikan merupakan waktu serta tempat dilaksanakan delik tersebut umumnya yakni tempat yang mana individu sebagai pelaku sudah melaksanakan tindakan dengan materil. Yang perlu diasumsikan merupakan “*locus delilcti*” itu yakni:

- a. Tempat yang mana sang pelakunya tersebut sudah melaksanakannya sendiri tindakan itu.

²⁷ P.A.F . Lamintang. *Op Cit.* Hal 43

- b. Tempat yang mana alat yang sudah dipakai dari individu itu bekerja.
- c. Tempat yang mana akibat langsungnya dari perbuatan itu sudah muncul.
- d. Tempat yang mana akibat konstitutifnya tersebut sudah muncul.²⁸

Pidana yakni penjatuhan hukuman atas individu yang sudah ada pembuktian dengan sah dan legal, serta meyakinkan melaksanakan suatu delik.

²⁹Berdasarkan kebijakan KUHPidana, hukuman tersebut mencakup : Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan.

- Hukuman pokok mencakup :

- a.Hukuman mati;
- b.Hukuman penjara;
- c.Hukuman kurungan; dan
- d.Hukuman denda.

- Hukuman tambahan, mencakup :

- a. dicabutnya suatu hak
- b. dirampasnya suatu barang; dan
- c. diumumkankannya keputusan hakim³⁰

Di bawah ini bisa dipaparkan macam pidana yang diungkapkan pada Pasal 10 KUHP yakni :

²⁸ *Ibid.* Hal. 44-46

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

³⁰ Syaiful asmi, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana*, jurnal Hukum VII, tahun 2019 hal 172

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah sanksi paling berat dari antara seluruh macam kepidanaan yang tersedia dan pula sebagai macam pidana paling tua, paling berat, dan sering disebut merupakan macam kepidanaan yang terkejam.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah kepidanaan pokok yang berbentuk perampasan ataupun pengurangan kemerdekaan individu. Meskipun begitu, tujuan kepidanaan penjara tersebut tidak sekadar menciptakan pembalasan kepada tindakan yang dilaksanakan melalui pemberian penderitaannya terhadap terpidananya dikarenakan sudah ada perampasan ataupun penghilangan kemerdekaan dirinya, selain itu pun memiliki tujuan lainnya yakni guna melakukan pembinaan maupun pembimbingan terpidana supaya bisa kembali jadi anggota warga yang baik dan membawa kegunaan untuk warganya, negara, maupun bangsanya.

Pada Pasal 12 KUHP, diberi pengaturan terlain lama ancumannya ataupun dijatuhinya pidana penjara, yakni:

- 1) Hukuman penjara tersebut berlama seumur hidup ataupun bagi sementara saja.
- 2) Hukuman penjara sementara itu setidaknya sehari maupun paling lamanya 15 tahun berturut-turut.
- 3) Hukuman penjara sementara boleh diberu hukuman mati, seumur hidup, maupun sementara, serta pada 15 tahun tersebut dilewati, karena ada penambahan hukuman, dikaernakan terdapat kejahatan gabungan lainnya ataupun dikarenakan peraturan Pasal.

4) lama hukumannya yang sementara tersebut tidak diperbolehkan melebihi 20 tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara yang dikhususkan untuk fenomena pidana yang lebih ringan sifatnya, untuk mereka yang melanggar yang juga sudah diberi pengaturan di Buku III KUHP dan untuknya yang melaksanakan kejahatan dengan tidak sengaja yang juga sudah diberi pengaturan pada Buku II KUHP.

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimalnya sehari dan maksimalnya satu tahun serta bisa ada perpanjangan jadi satu tahun empat bulan apabila ada gabungan deliknya, berulang-ulang melaksanakan delik serta dikenai perumusan kebijakan Pasal 52 KUHP. Untuk beragam hal, pidana kurungan yakni sama seperti pidana penjara, yang berarti:

- 1) Sama, mencakup pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Terkait maksimum umum, maksimum khusus, serta minimum umum, namun tidak terkait minimum khususnya, maksimum umumnya pidana penjara 15 tahun yang dikarenakan suatu alasan bisa dilaksanakan perpanjangan jadi maksimum 20 th, serta pidana kurungan setahun yang bisa ada perpanjangan maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara dan kurungan yaitu sama sehari. Sementara maksimum khususnya diungkapkan dalam tiap perumusan delik sendirinya, yang berbeda untuk seluruh delik, tergantung atas pertimbangan ringan beratnya delik yang berkaitan.

- 3) individu yang dikenai pidana kurungan serta penjaran berkewajiban melaksanakan suatu pekerjaan, meskipun bagi narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjaranya.
- 4) Tempat melaksanakan pidana penjara yakni sama seperti lokasi melaksanakan pidana kurungannya, meskipun terdapat sedikit yang membedakan yakni perlu ada pemisahan (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan serta pidana penjara mulai diberlakukan, jika terpidananya tidak dilaksanakan penahanan, yakni dalam hari putusan hakim dilaksanakan ataupun ada pengeksekusian, yakni ketika pejabat jaksa melaksanakan eksekusi melalui pelaksanaan tindakan paksa memasukan terpidananya menuju lembaga pemasyarakatan.

Ada pula hal yang membedakan dari pidana kurungan serta pidana penjara, yakni:

- a. pidana kurungan diberi penjatuhannya kepada berbagai kejahatan culpa, pidana penjara diberi penjatuhannya bagi kejahatan dolusdan culpa.
- b. Pidana kurungan terdapat dua jenis, yakni kurungan subsidair serta principal, dalam pidana penjara tidak ada hal ini.
- c. Pidana bersyarat tidak ada pada pidana kurungannya.
- d. Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e. Perbedaan berat ringannya kerja yang dilaksanakan terpidana.
- f. individu yang dikenai pidana kurungan berhak atas pistole, hak melakukan perbiakan pada LPS maupun biayanya sendiri yang dalam pidana penjara, hal ini tidak tersedia.

d. Pidana Denda

Pidana denda yakni pidana yang mencakup aset yang jumlah ancaman pidana biasanya cenderung ringan yang berarti dilakukan perumusan merupakan pokok pidana alternatifnya atas pidana penjara serat denda. Terpidana yang diberi ancaman terhadap pidana denda rendah sekali, sesuai pada Buku II KUHP sekadar ada satu delik atau tindak pidana yakni Pasal 403 KUHP sementara pada pelanggaran dalam Buku III sekadar ada 40 Pasal dari berbagai pasal terkait pelanggaran.

Mengacu kepada Pasal 30 ayat 2 KUHP jika dendanya tidak dilaksanakan pembayaran perlu dilakukan penggantian terhadap pidana kurungan, yang berdasarkan ayat (3) lamanya yakni minimal satu hari serta maksimalnya enam bulan, mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda tersebut dilakukan perhitungannya yakni:

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditentukan sehari.
2. putusan denda yang melebihi setengah rupiah ditentukan kurungannya untuk setiap setengah rupiah serta kelebihan tidak melebihi sehari. Kemudian Pasal 30 ayat (5) mengungkapkan yakni maksimalnya pidana kurungan enam bulan diberi pemberat jadi maksimalnya delapan bulan apabila ada gabungan delik, gabungan delik ataupun dikenai pasal 52 KUHP. Mengacu pada Pasal 31 KUHP, terpidananya ini bisa melaksanakan pidana kurungan yang merupakan pengganti denda yan utama apabila dirinya ada kesadaran yakni tidak mampu melakukan pembayaran denda. Sifat yang ditujukannya terhadap pribadi terpidana jadi kabur dikarenakan KUHP tidak menetapkan dengan jelas siapakah yang perlu

melaksanakan pembayaran dendanya. Hal itu memberi peluang terhadap individu lainnya dalam melakukan pembayaran denda itu.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan yakni adalah macam kepidanaan yang baru masuk pada KUHP yang diberi pengaturan di UU No. 20 Th. 1946 tgl 31 Oktober 1946 serta ada dalam posisi kelima dalam macam kepidanaan pokok misalnya yang sudah terdapat di Pasal 10 huruf a KUHP.

D. Pengertian tindak pidana persetubuhan

Di hidup masyarakat, acapkali warga beranggapan yaitu diantara pemerkosaan serta persetubuhan memiliki perbedaan dalam teori bisa secara mudah dibedakannya. Apabila tindakan dilaksanakan dengan kekerasan ataupun adanya ancaman, berarti tindakan itu merupakan suatu pemerkosaan, namun jika tindakan itu diriingi dengan bujuk rayu maka menciptakan korban melaksanakan hubungan intim, sehingga tindakan itu bernama persetubuhan.

Perbuatan persetubuhan adalah delik kesusilaan. Berdasarkan kamus hukum definisi kesusilaan dimaknai merupakan tingkah laku, tindakan percakapan yakni suatu apa saja yang berkaitan terhadap norma kesopan yang perlu diberi perlindungan oleh hukum guna terealisasikan tata tertib maupun tata susila pada hidup bermasyarakat.

Berdasarkan pendapat R. Soesilo persetubuhan yakni dipadukannya diantara kelamin lelaki serta wanita yang umumnya dilaksanakan guna memperoleh anak, sehingga anggota kemaluannya lelaki perlu masuk ke dalam

anggota kemaluannya wanita, maka bisa menghasilkan air manu.³¹ Dalam sederhananya, persetubuhan dimaknai merupakan tindakan manusiawai dikarenakan sebagai aktivitas yang wajar dilaksanakan guna mendapatkan rasa nikmat seksual ataupun agar mendapatkan keturunan anak hingga sebagai keperluan kodrati manusia, namun diklasifikasikan merupakan kejahatan seksual saat diasumsikan berlawanan terhadap persepsi individu mengenai kepatutan pada hidup seksual, ataupun apabila dilaksanakan tidak selaras terhadap aturan hukumnya.

Mengacu kepada UU No. 35 Th. 2014 terkait Perlindungan Anak. Tindak Pidana persetubuhan kepada anak sudah memperoleh pengaturannya dengan khusus melalui pemberlakuan UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak (Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002). Pada UU itu dengan lugas mengungkapkan “Persetubuhan” yang dengan spesifiknya ada di Pasal 76 D yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat 2 yang berbunyi :

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

³¹ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1986, hlm.209

(2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

(3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Orangtua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini, juga mengatur ketentuan delik kekerasan seksual kepada anak itu jika dilaksanakan dari orang tua, wali, pengasuh anaknya, dari ancaman hukum yang ada dalam ayat (1), maka pelaku kekerasan seksual yang juga dimaksudkan dalam ayat (3) bisa dikenai ancaman 20 tahun dalam penjara.

Tipu muslihat serta rangkaian kebohongan umumnya sebagai suatu hal yang mempunyai sifat tipuan ataupun berisi tidak benar, tapi memicu keyakinan untuk individu lainnya. Singkatnya individu yang mengasumsikan yaitu diantara tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan merupakan sesuatu yang sama, tapi sebetulnya kedua itu mempunyai perbedaan yang prinsipal, yakni pada tipu Muslihat lebih dimaknai merupakan tindakan yang memicu kepercayaan kepada satu hal yang sebetulnya itu tidak benar atau bohong. Sedangkan rangkaian kebohongan lebih dimaknai terhadap suatu kalimat dari pelaku. Pada serangkaian kebohongan ini ada tiga komponen, mencakup:

- a) kalimat yang isinya bohong;

b) melebihi satu hal yang bohong;

c) Bohong yang satu memberi penguatan kebohongan yang lainnya.

Perubahan pada pengaturan pencabulan ataupun persetubuhan ini termatuk pada UU RI No. 35 tahun 2014 tidak ada perubahan yang begitu nyata. Perubahan hanya dalam pidana penjara minimalnya ada perubahan jadi 5 (lima) tahun serta denda terbanyak ada perubahan jadi Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Hal yang sebagai kemajuannya pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak yakni terdapatnya kualifikasi individu yang dengan sadar menipu muslihat, rangkaian hal yang bohong, ataupun bujukan anak melaksanakan persetubuhan dengannya ataupun individu lainnya disamarupakan terhadap orang yang secara sengaja melaksanakan kekerasan ataupun mengancam kekerasan, paksaan kepada anak melaksanakan bersetubuh dengannya ataupun individu lainnya. Pada makna yakni tipu muslihat, rangkaian kebohongan, ataupun bujukan diberi perumusan sama terhadap persetubuhan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Mengacu kepada kebijakan Pasal 76 D dan Pasal 81 Ayat 2 tersebut bisa dirumuskan dalam beragam komponen yakni

Unsur –unsur Subjektif :

a) Barang siapa

Unsur-unsur Objektif :

a) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

b) Memaksa;

c) Melakukan tipu daya;

- d) rangkaian hal yang bohong, ataupun k;
- e) memberi bujukan sang anak agar melaksanakan ataupun membiarkan dilaksanakan tindakan bersetubuh;

Hukum positif yang diberlakukan pada negara Indonesia sudah memberi pengaturan terkait tindak pidana persetubuhan, yakni :

a. Berdasarkan KUHPidana Tindak pidana persetubuhan pada KUHPidana dibagi jadi beragam wujud, yaitu:

1) Persetubuhan dengan paksaan dalam KUHP

Persetubuhan secara umum dengan paksaan lebih mempunyai istilah pemerkosaan. KBBI memakni pemerkosaan merupakan proses ataupun cara tindakan melakukan perkosaan, sementara perkosa atau memerkosa bermakna penundukan dengan kekerasan ataupun memaksanya dengan kekerasan.

Berdasarkan pendapat R. Sugandhi, yang dimaksudkan perkosaan yakni individu pria yang melakukan paksaan perempuan yang bukan istri dirinya dalam melaksanakan persetubuhan bersamanya melalui ancaman kekerasan, yang berarti diperlukan adanya kemaluan laki sudah masuk pada lubang kemaluan perempuan yang lalu menghasilkan air mani.³²

Tindak pidana pemerkosaan diberi pengaturan dengan spesifikany pada Pasal 285 KUHP, yakni siapa saja yang ada kekarasan ataupun mengancam dan memberi paksaan wanita yang bukan merupakan isteri dirinya melakukan persetubuhan bersamanya, dalam bukum, dikarenakan ada pemerkosaan, dengna hukuman penjarannya paling lama 12 tahun.

³² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.Cit, hlm 41

Mengacu kepada kebijakan Pasal 285 KUHP itu maka diberi perumusan syarat pentingnya dari perkosaan :

a) Memberi pemaksaan perempuan agar melaksanakan hubungan seksualnya, maka perempuan itu tidak bisa memberi perlawanan. Allen dan Charles F.Hemphill memberi penegasan, perkosaan sebagai “*An act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”. Komponen keterpaksaan pada persetubuhan tersebut umumnya didahului adanya perlawanan dari wanita yang merupaakn bentuk penolakan ataupun rasa tidak setujunya. Definisi berikut menandakan yakni perkosaan tersebut perlu berisikan komponen perlawanan ataupun tidak terdapat perstujuannya korban.³³

b) Terdapatnya hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, persetubuhannya tersebut perlu betul-betul dilaksanakan, yang berarti alat kelami lelakinya sampai masuk ke dalam alat kelamin wanitanya.

c) Terdapatnya kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memberi paksaan yang dirasakan korban terkait niatan maupun perbuatan pelakunya. Tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasannya tersebut digunakan jalan ataupun tujuan guna membuat lancar adanya persetubuhan.

d) Perkosaan perlu dilaksanakan kepada perempuan, kebijakan ini memberi isyarat yakni korban perkosaan perlu perempuan wanita, KUHP mengungkapkan terdapatnya beragam perempuan, yakni perempuan yang belum menyentuh umur 12 tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP), perempuan

³³ Ibid., hlm 42

yang belum menyentuh umur 15 tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP), wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP) serta perempuan pada umumnya. Terdapatnya kebijakan ini menutup kemungkinannya lelaki bisa diasumsikan jadi korban. Nyatanya, sekarang ini telah ada kejadian pemerkosaan yaitu memaksa tindakan cabul serta seksual, baik dalam komponen kekerasan ataupun ancaman kekerasan pun dilaksanakan melalui menempatkan anak lelaki yang merupakan korban, hal ini mempunyai sebutan “pedhophilia”.³⁴

Kemudian pada pasal yang memberi pengaturan terkait permasalahan persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang memberi pengaturan yaitu siapa pun yang melaksanakan persetubuhan bersama perempuan di luar ikatan kawin, padahal diketahuinya perempuan itu pada kondisi yang tidak ada daya maupun pingsan, diberi ancaman pidana paling lamanya 9 tahun.

Pasal selanjutnya yakni Pasal 287 KUHP dengan korban yakni anak yang belum berumur 15 tahun serta diantara korban maupun pelakunya tidak ada ikatan perkawinan. Di samping berbagai pasal tersebut, pasal selanjutnya yang memberi pengaturan permasalahan persetubuhan yakni Pasal 288 KUHP, yang mengungkapkan korban serta pelaku yang tidak terikatkan adanya relasi perkawinan ataupun sebagai suami istri, korban perlu berumur belum 15 tahun serta dikarenakan bersetubuh itu korban ada luka, luka berat hingga kehilangan nyawa. Pada kaitan persetubuhan, penulis bisa berkesimpulan yakni persyaratan

³⁴ Ibid., hlm.44

utama terdapatnya persetubuhan yakni kelamin lelaki perlu masuk pada kelamin perempuannya. Maka dari itu, persetubuhan ini pun tidak sama dengan cabul, dikarenakan pada kaitan pencabulan, kelamin lelakinya tidak perlu masuk ke dalam kelamin perempuan.

R. Soesilo mengungkapkan yakni pencipta UU nyatanya mengasumsikan tidak harus menetapkan hukuman untuk wanita yang memberi pemaksaan dalam bersetubuh, bukan sekadar dikarenakan paksaan wanita kepada lelaki itu dipersepsikan tidak memungkinkan, namun justru dikarenakan tindakan tersebut untuk lelaki dipersepsikan tidak menyebabkan suatu hal yang buruk atau membawa dampak rugi, wanitalah yang bisa terkena bahaya apabila sampai melahirkan seorang anak³⁵.

e) Pemerkosaan perlu dilaksanakan kepada perempuan itu yang bukan merupakan isteri dirinya ataupun tidak ada perikatan kawin, apabila kepada isteri sendiri berarti bisa dikenai Pasal 288 KUHP jika menyebabkan luka pada perempuan itu.

2) Persetubuhan Tanpa Paksaan Dalam KUHP Persetubuhan tanpa paksaan dari pelaku terhadap korban diatur dalam KUHP dengan berbagai bentuk yaitu:

Persetubuhan di luar ikatan kawin kepada perempuan di kondisi pingsan atau tidak memiliki daya. Hal itu diberi pengaturan pada pasal 286 KUHP yang bunyinya : “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya,

³⁵ R. Soesilo, Tahun , 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor hlm.210

sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun” persyaratan persetujuan yang ada pada pasal ini terkait perempuan serta di luar ikatan kawin serupa dengan penjelasan Pasal 285 KUHP. Yang jadi persyaratan mutlak dengan terpenuhinya tindakan ini yakni terdapat kondisi perempuan yang pingsan ataupun tidak mempunyai daya.

R. Soesilo mengungkapka yakni pingsna bermakna tidak mengingat ataupun tidak ada kesadaran akan diri sendirinya, seperti minum racun,dsb. Maka individu itu tidak mengingat lagi serta tidak tahu hal yang dialami diri sendirinya. Sementara, tidak ada daya bermakna tidak berkekuatan ataupun tidak ada tenaganya, maka tidak bisa melakukan perlawanan, seperti kakinya diikat tali maupun bagian tangan dirinya, dilakukan pengurungan pada kamar, disuntikan hingga lumpuh. Individu yang tidak mempunyai daya itu masih bisa memahami hal yang dialami dirinya³⁶.

Persetubuhan di luar ikatan kawin kepada perempuan yang belum mencukupi usia. Hal itu diberi pengaturan dengan jelas paa kebijakan Pasal 287 ayat (1) dengan bunyinya : “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

³⁶ Ibid., hlm.98

Pada kebijakan pasal ini berisyarat yakni wanita itu bukanlah isteri dirinya ataupun di luar ikatan kawin, sang pelaku perlu memahami serta patut menyangka yakni wanita atau korbannya tersebut belum mencukupi usia 15 tahun, ataupun jika umur dirinya tidak jelas berarti sang pelaku patut menduga yaitu perempuan tersebut belum ada di masa untuk menikah.

Istilah belum masanya untuk kawin, mengacu kepada pembatasan umur yang jadi syarat kawin berdasarkan kebijakann UU No.1 Tahun 1974 terkait perkawinan sesuai yang diungkapkan pada Pasal 7 ayat (1) yakni perikatan kawin diberi perizinan apabila pria telah menyentuh usia 19 tahun dan perempuannya sudah berumur 16 tahun. Hal tersebut bermakna saat pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 terkait Perkwinan maksimal umur wanitanya yang dimaksudkan pada Pasal 287 ayat (1) KUHP pun meliputi umur sebelum 16 tahun. Persetubuhan pada ikatan kawin kepada perempuan yang belum bisa dinikahnya.

Hal itu diberi pengaturan pada Pasal 288 dengan bunyinya :

1. “Barang siapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, jika perbuatan itu menimbulkan luka pada tubuh.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara. Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan ketika masih kanak-kanak (belum

waktunya kawin). Pernikahan dilakukan, tetapi barulah kemudian hari mereka itu diperbolehkan hidup dan tidur bersama-sama. Persetubuhan antara mereka ini jika tidak berakibat luka, luka berat atau mati, maka tidak dijatuhi hukuman”.³⁷

³⁷ Ibid., hlm.212

BAB III

TINJAUAN TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

KUHP tidak ada dengan spesifik terkait definisi anak, namun sekadar mengetahui definisi "belum dewasa" ataupun "belum cukup umur" (*minderjarig*). Meskipun tidak terdapat batasan usianya dengan tegas terkait anak pada KUHP, namun tidak membuat definisi anak pada KUH tidak ada sama sekali. Definisi anak pada KUHP senantiasa diikatkan terhadap kebijakan pasal mengenai anak yang berumur tidak melebihi 12 tahun, anak yang berumur tidak melebihi 15 tahun, anak yang berumur tidak melebihi 16 tahun, serta anak dengan usia kurang dari 17 tahun maka keseluruhan itu mempunyai fungsinya maupun kepentingan yang tidak sama. Anak versi KUHP merupakan dipersepsikan dari beragam persepsi kepentingan dirinya yang dengan langsung termaktub pada pasal terkaitnya. Semua definisi anak itu mencakup pada kategori individu yang belum dewasa ataupun belum cukup usia yang lebih dikenal istilahnya yakni anak.

Anak pada umumnya yaitu individu yang terlahir dari ikatan kawin diantara lelaki bersama wanita dengan tidak ada penyangkalan yaitu individu yang terlahir dari perempuan walaupun tidak pernah ada pernikahan tetap sebutannya anak. Anak pun sebagai cikal bakal dilahirkannya generasi baru sebagai pihak yang meneruskan cita perjuangan bangsanya maupun SDM untuk membangun nasional. Anak yaitu kekayaan bangsa. Masa depannya negara maupun bangsa pada masa mendatang yang ada di tangan sang anak. Makin baik kepribadiannya

anak berarti makin baik juga hidup masa depan bangsanya. Dan juga kebalikannya, jika pribadi sang anak tidak baik berarti bisa buruk juga hidup bangsa di masa mendatang.

Definisi anak berdasarkan KUHPidana. Anak yaitu individu yang belum menginjak dewasa, yang merupakan seseorang dengan hak khususnya dan perlu memperoleh perlindungan berdasarkan kebijakan hukum yang diberlakukan. Definisi anak pada hukum pidana memicu komponen hukum positif kepada proses normalisasinya sang anak dari tingkah laku yang tidak benar guna menciptakan pribadi serta rasa bertanggung jawab sehingga anak itu mempunyai kemakmuran yang sejahtera. Definisi anak pada KUHP bisa diambil contohnya pada Pasal 287 KUHP, diungkapkan anak di bawah usia yakni jika anaknya itu belum menyentuh usia 15 tahun.

Pada KUHPperdata Pasal 330 ayat (1) berdefinisi anak yang belum dewasa yakni yang belum menyentuh usia 21 tahun serta pernah ada perikatan perkawinan sebelumnya.

Pada hukum islam pembatasan sang anak di bawah usia ada perbedaan penentuannya. Individu disebutkan dewasa jika sudah terpenuhi satu dari sifatnya berikut:

- a) sudah berusia 15 tahun;
- b) sudah bisa mengeluarkan ari mani untuk lelaki;
- c) sudah datang haid untuk wanita;

Pembatasan tersebut berlandaskan atas perhitungan umur, namun saat terdapat tanda perubahannya ini baik untuk anak lelaki, dan juga untuk anak

wanita. Dalam umumnya, diungkapkan anak berarti individu yang terlahir dari ikatan kawin antarwanita dan lelaki yang tidak berkaitan bahwasanya individu yang terlahir dari perempuan walaupun tidak ada ikatan kawin tetap sebutannya adalah anak.

Pada umumnya, berdasarkan para pakar, diungkapkan yakni anak merupakan anugerah Tuhan yang perlu dilakukan penjagaan, pendidikan yang merupakan bekal sumber dayanya, anak sebagai aset yang tidak dinilai harganya. Anak muncul merupakan amanah dari Tuhan agar dilakukan perawatan, pendidikan, serta penjagaan yang nanti tiap orang tua ada pertanggungjawabannya terkait sifat maupun tingkah laku anak pada dunia. Dalam harfiahnya, anak yakni cikal bakalnya nanti yang ingin melakukan penerusan generasi keluarganya, bangsa, maupun negaranya. Anak pun sebagai aset SDM yang nanti bisa memberi bantuan membangun bangsa negaranya.

Yang dimaksudkan dari anak pada Undang-Undang No 3 Tahun 1997 yaitu individu yang pada perkara anak nakal sudah menyentuh usia 8 tahun namun belum meraih usia 18 tahun serta belum pernah ada perikatan perkawinan. Anak Nakal yakni anak yang melaksanakan tindakan yang diungkapkan tidak diperbolehkan untuk anak, baik pada aturan UU dan juga aturan hukum lainnya yang diberlakukan pada hidup bermasyarakat.

Definisi anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut anak yang sudah berumur 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang diasumsikan melaksanakan delik serta mengklasifikasikan anak yang ada keterlibatan pada delik di tiga klasifikasi:

- a. Anak yang jadi pelaku delik (Pasal 1 angka 3 UU SPPA(sistem peradilan pidana anak));
- b. Anak yang jadi korban delik (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang jadi sanksi delik (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang jadi korban delik ataupun anak korban yakni anak yang belum berusia 18 tahun yang ada penderitaan fisiknya, mentalnya, maupun dampak rugi perekonomian karena delik.

Pengertian Anak mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan Anak anak yakni individu yang belum berusia 18 tahun, merupakan anak yang masih ada pada kandungan.

Dari antara banyaknya definisi anak yang diungkapkan berarti pada penulisan ini definisi anak yang dipakai penulis yaitu Jang berdasarkan UU Perlindungan Anak yakni individu yang belum berusia 18 tahun, mencakup anak yang masih ada pada kandungannya. UU ini memberi penjaminan maupun perlindungan hak supaya bisa ada kehidupan maupun bertumbuh, mengalami perkembangan dan berkontribusi dengan maksimal selaras terhadap harkat martabatnya kemanusiaan dan memperoleh perlindungan atas kekerasan maupun bentuk diskriminatif.

Ada pula aturan UU yang jadi landasan hukum perlindungan sang anak, yakni:

Konvensi Hak Anak(Convention on The Right of The Child). Hak anak adalah abgian integralnya untuk HAM maupun konvensi hak anak sebagai instrumen internasionalnya. Konvensi hak anak yakni instrumen yang berisikan perumusan prinsip universalnya maupun kebijakna norma hukum terkait hak anak sebagai suatu perjanjian internasionalnya terkait HAK yang ada hak sipil, politik, maupun hak pereknomian, budaya, serta sosial.

Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penjelasan anak yang jadi korban tindakan pidana yang kemudian sebutannya anak korban yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang ada penderitaan fisiknya, mental, maupun perekonomian jadi rugi dikarenakan delik.

B. Batasan usia anak

Definisi batasan umur anak mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) diungkapkan, anak yakni individu yang belum berusia 18 tahun, mencakup anak yang masih ada di kandungannya sang ibu. Pada kebijakan KUHP, pembatasan umur anak diungkapkan pada Pasal 45, 46 dan 47 diungkapkan ada pencabutan serta tidak diberlakukan lagi.

Implisitnya, batasan umur anak pada definisi pidana sudah diberi perumusan dengan eksplisit di kebijakan Pasal 1 ayat 3 UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang mengungkapkan yakni anak yang mempunyai konflik dengna hukum kemudian sebutannya anak yaitu dirinya yang menginjak

usia 12 tahun, namun dirinya belum berusia 18 tahun yang diasumsikan melaksanakan delik.

Mengacu kepada UU No. 39 Th. 1999 terkait HAM, yang termaktub pada Pasal 1 ayat (5) yakni anak yaitu tiap individu yang usianya kurang dari 18 tahun serta belum menikah, mencakup anak yang masih ada pada kandungan jika hal itu demi kepentingan dirinya. Definisi anak pada UU No. 4 Th. 1979 terkait Kesejahteraan Anak termaktub pada Pasal 1 ayat (2) yakni anak merupakan individu yang belum menyentuh usia 21 tahun.

Definisi anak berdasarkan Konvensi Tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child) tahun 1989 merupakan anak yakni tiap manusia kurang dari 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang diberlakukan untuk anak, dewasa diraih lebih dini.

Definisi anak berdasarkan kebijakan Hukum Perdata, yang termaktub pada Pasal 330 KUHPerdata yakni individu yang belum ada kedewasaan yakni dirinya yang belum meraih usia 21 tahun serta tidak lebih dulu ada ikatan perkawinan. Definisi anak pada Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 terkait perkawinan, memberi penegasan definisi anak yakni individu yang belum meraih usia 18 tahun ataupun belum ada perikatan kawin, serta masih ada di kekuasaan orang tua dirinya selama tidak ada pencabutan atas kekuasaan tersebut.

Berdasarkan kebijakan Hukum Adat, pengkategorian batasan umur sang anak sifatnya pluralistik, bermakna kriteria dalam menyebut yakni individu bukan lagi sebutannya anak dan sudah dewasa beranekaragam, yakni:

- a. bisa melakukan kerja sendiri

- b. ada kecakapan serta tanggung jawab pada masyarakat
- c. sudah menikah
- d. sudah berumur 21 tahun

mengacu kepada beragam pemaparan terkait perbedaan batasan umur anak itu, maka pada umumnya bisa berkesimpulan batasan umur individu disebutkan merupakan anak yakni usianya maksimal 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah.

Kemudian, terkait perbedaan batasan usianya sang anak berdasarkan beragam kebijakan hukum itu bisa dipakai selaras terhadap kebijakan hukum mana yang dibutuhkan. Pada penulisan ini, definisi pembatasan umur anak yang dipakai yakni mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) yakni anak merupakan individu yang belum berumur 18 tahun mencakup anak yang masih ada di kandungannya.

C. Kedudukan anak di mata hukum

UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (UU Perkawinan) tidak memberi pengaturannya yang jelas terkait kedudukan sang anak. Pengaturan terkait kedudukan sang anak pada UU Perkawinan hanya mencakup 3 Pasal, yaitu Pasal 42 – 44. UU Perkawinan mengklasifikasikan kedudukan anak pada dua kategori, yakni:

- Anak yang sah, yakni anak yang terlahir dalam ataupun akibatnya yang merupakan perkawinan legal.

- Anak yang terlahir di luar di ikatan kawin. Pasal 43 ayat (1) menetapkan yakni anak yang terlahir di luar ikatan kawin sekadar memiliki hubungan perdaya bersama ibu maupun keluarga ibu.

Pasal 44 UU Perkawinan memberi hak terhadap suaminya agar ada penyangkalan sahnya anak yang terlahir dari istri jika sang suami bisa memberi pembuktian yaitu istri sudah melakukan zina serta anak itu adalah akibatnya atas perbuatan zina tersebut. Atas penyangkalannya ini peradilan bisa memutuskan terkait sah ataupun tidak anaknya itu.

Tentang kedudukan sang anak, Burgerlijk Wetboek mempunyai pengaturan yang mendalam. KUHPerdara dibagi kedudukan anak jadi:

- Anak sah (echte kinderen), yakni anak yang bertumbuh ataupun terlahir selama ikatan kawin ayah ibu.
- Anak tidak sah ataupun anak luar kawin yakni anak alami (onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen), diklasifikasikan jadi:
 - Anak luar kawin yang bukan hasil selingkuh (overspelig) ataupun sumbang (bloedschennis);
 - Anak zinah (overspelige kinderen) serta sumbang (bloed schennige kinderen).

Di samping itu pula ada sebutan anak adopsi, yakni anak yang diangkat dari sang suami istri sebagai anaknya yang dianggap merupakan anak yang terlahir dari ikatan kawin suami istri.

BAB IV

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM RUANG LINGKUP
KELUARGA (STUDI KASUS KECAMATAN TANAH SEPENGGAL
KABUPATEN BUNGO)**

**A. Kronologi Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Ruang Lingkup
Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo)**

Dalam masa modern sekarang, banyak dijumpai perbuatan kejahatan yang sangat beragam misalnya mencuri, membunuh, merampok, menyetubuhi, dsb. Pada hidup dewasa sekarang wujud kejahatan persetubuhan adalah bentuk tindasan maupun kejahatan yang dilaksanakan individu terhadap orang lainnya, suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, yang sudah dewasa terhadap anak, majikan terhadap pembantu maupun lelaki terhadap wanita, yang jadi korbannya ataupun pihak yang tidak berdaya. Kejadian kejahatan itu pada negara tidak sekadar pelaku kejahatan yang hingga menyentuh lingkup delik persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan kepada sang anak kian marak saat ini. Pelaku melaksanakan bujukan kepada sang anak agar ikut pada keinginannya, maka anak relatif menurut pada keinginannya sang pelaku dikarenakan kurangpahaman anak kepada persetubuhan. Delik persetubuhan ini mencakup kehormatan serta masa depannya sang anak, berarti pelaku perlu diberi sanksi pidana secara tegas.

Faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan kepada anak di bawah usia lebih yakni tingkatan pendidikan yang kurang, perekonomian pada kaitan ini berarti faktor kemiskinan maupun lingkungannya yang bisa

memberikan pengaruh luas kepada tingkah laku individu. Guna memberi pencegahan adanya perilaku persetubuhan kepada sang anak, sehingga diupayakan mencegah misalnya pre emtif, yakni upaya mencegah supaya tidak ada kejahatan, lalu usaha preventif yakni tindakan yang dilaksanakan aparat yang mempunyai kewenangan selaras terhadap aturan UU, serta upaya represif, yakni upaya dalam melakukan pengembalian pelaku kejahatannya agar lebih mengembalikan pelaku yang sudah melaksanakan hukuman agar bisa kembali hidup di masyarakatnya.

Tindak pidana persetubuhan kepada anak yakni bagian atas susila yang diberi pengaturan pada UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas guna memberi penjaminan maupun perlindungan anak beserta haknya supaya bisa ada kehidupan, bertumbuh, mengalami perkembangan, maupun berkontribusi, dengan maksimal selaras terhadap martabat harkatnya dan memperoleh perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.

Melihat sekarang ini sangat banyak kasus persetubuhan dimana mana, sebagai contohnya di Kabupaten Bungo. Untuk di Kabupaten Bungo saja terdapat beberapa kasus persetubuhan dalam setahun. Belum lagi kita melihat kasus persetubuhan di tingkat Provinsi pasti akan jauh lebih banyak lagi.

Bungo adalah salah satu kabupaten di provinsi jambi, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659km². diwilayah kabupaten bungo pernah

terjadi tindak pidana persetubuhan beberapa kali. Seperti contoh kasus dalam skripsi ini.

Terjadinya tindak pidana persetubuhan menjadi persoalan yang serius terutama anak yang menjadi korban. Termasuk pada kasus ini yaitu tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dalam ruang lingkup keluarga (studi kasus di kecamatan tanah sepenggal). Data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden pelaku delik persetubuhan kepada anak di bawah usia mengungkapkan.

Korban merupakan adik ipar saya kami pacaran. Benar saya melakukan persetubuhan dengan adik ipar saya, saya berpacaran dengan adik ipar saya. Karna saya pernah mengungkapkan perasaannya terhadap korban. Dan perasaan tersebut diterima oleh korban. Saya melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 3 kali.³⁸

Berdasarkan keterangan pelaku penulis berpendapat bahwa terjadinya persetubuhan ini berdasarkan adanya perasaan saling cinta. Karna pelaku sempat menyatakan cinta terhadap korban sebelum menyetubuhi korban. Tapi tidak cukup dengan mendengar keterangan dari pelaku. Penulis juga melakukan wawancara terhadap korban tindak pidana persetubuhan. Korban menerangkan bahwa”

Persetubuhan tersebut awalnya terjadi pada bulan april 2016 di rumah korban dan terakhir kali pada bulan oktober 2020. Korban pertama kali di setubuhi masih berumur 12 tahun. Korban tidak melakukan perlawanan karna

³⁸ Wawancara Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Pada Tanggal 10 Desember 2021 Pukul 13.55 wib

korban takut dan berfikiran bahwa jika melakukan perlawanan korban akan dibunuh oleh pelaku yang bertubuh besar. Korban juga diberi uang 20.000 oleh pelaku untuk membeli jajan. Tetapi korban tidak mau menerimanya. Lalu pelaku memaksa korban untuk menerima uang tersebut dan menarik tangan korban lalu membawa korban masuk kedalam kamar. Dan korban pun tidak berani menceritakan tentang persetujuan tersebut kepada siapapun. Termasuk kepada orang tua korban karna korban takut kena marah.³⁹

Berdasarkan keterangan korban penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya unsur objektif yang terdapat dalam kebijakan pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsur objektifnya yakni:

- a) Dengan sengaja melaksanakan kekerasan ataupun mengancam;
- b) Ada pemaksaan;
- c) Melakukan tipu daya;
- d) Serangkaian kebohongan atau;
- e) Memberi bujukan sang anak agar melaksanakan ataupun membiarkan dilaksanakan tindakna itu.

Terdapat dalam point e membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetujuan, dalam keterangan korban pelaku sempat memberikan uang Rp.20.000 untuk anak tersebut jajan agar korban mau melakukan persetujuan dengan pelaku.

³⁹ Wawancara korban tindak pidana persetujuan pada tanggal 12 desember 2021 pukul 11.15 wub

Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa pentingnya peranan orang tua dan keluarga dalam pertubuhan anak. Diketahui persetubuhan tersebut dilakukan di rumah korban saat korban sendirian dirumah. Seharusnya orang tua tidak membiarkan anaknya sendirian dirumah. Disinilah pentingnya peranan orang tua, karna orang tua seharusnya mengawasi dan memantau anak.

Didalam hal ini menunjukan juga pentingnya wawasan atau edukasi anak terhadap persetubuhan. Edukasi ataupun wawasan tentang persetubuhan diperlukan agar anak tau sebab akibat dari semua yang terjadi. Karna saat korban di setubuhi korban tidak tau bahwa perlakuan pelaku terhadap korban bisa membuatnya hamil.

Persetubuhan yang dilaksanakan kepada anak di bawah usia pastinya bisa membawa dampak kepada psikologis dan juga perkembangan yang lain kepa sang anak itu khususnya untuk korban. Dampak psikologisnya, bagi anak bisa menciptakan trauma yang lama dan lalu bisa menciptakan sikap negatif, misalnya minder, ketakutan yang berlebih, jiwanya ada gangguan, serta mengakibatkan keterbelakangan mental.

Analisis berdasarkan kasus tersebut terdapat delik tiap individu melaksanakan kekerasan ataupun ancaman paksaan anak melaksanakan persetubuhan dengannya atau individu lainnya yang dilaksanakan pelaku kepada korban ataupun setiap individu yang sengaja melaksanakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan ataupun bujukan sang anak melaksanakan persetubuhan dengan dirinya ataupun individu lainnya ataupun tiap individu ada larangan melaksanakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, paksaan, tipuan muslihat,

melaksanakan rangkaian hal yang bohong, ataupun bujuk rayu anak agar melaksanakan ataupun membiarkan tindakan pencabulan dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun unsur anak yang dimaksud disini yaitu korban pertama kali disetubuhi pada tahun 2016 saat korban berusia 12 tahun dan terakhir kali pada tahun 2020 saat korban berusia 16 tahun. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kejahatan seksual terutama delik persetubuhan anak yang jadi korban persetubuhan bisa merasakan ketakutan maupun malu jika warga jadi mengetahui kejadian yang dialami diri sendirinya, dikarenakan kejahatan seksual itu adalah aib untuk diri sendirinya dan keluarga. Sehingga dibutuhkan sanksi tegas guna memberi penindakan pelaku persetubuhan kepada anak supaya hak anak yang merupakan korban bisa betul-betul diberi perlindungan.

Perlindungan anak bisa dimaknai merupakan hak anak yang diberi terhadap anaknya supaya bisa menikmati hak itu yang ada perlindungan hukum sebagai upaya yang diberi dari aparat penegak hukum terhadap anak supaya mampu memberi keamanan dari beragam ancaman pihak mana saja. Perlindungan hukum untuk anak korban kejahatan susila, yang diberi pengaturan pada Pasal

69A UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak bisa dilaksanakan dengan usaha :

1. memberi wawasan terkait penting kesehatan reproduksi, nilai keagamaan, maupun susila;
2. Rehabilitasi sosial;
3. mendampingi secara psikososial ketika mengobati hingga masa pemulihan;
4. memberi perlindungannya maupun mendampingi hingga tingkat pemeriksaannya.

Definisi atas perlindungan anak yakni seluruh upaya yang dilaksanakan guna membuat keadaan supaya tiap anaknya bisa melakukan kewajiban maupun haknya guna perkembangan maupun pertumbuhan sang anak dengan wajar dalam sisi mental, fisik, hingga sosialnya. Perlindungan anak adalah perwujudan terdapatnya sikap adil pada warga, maka dari itu diupayakan untuk beragam aspek hidup negara dan masyarakatnya. Aktivitas perlindungan anak memberi akibat hukumnya, baik pada hubungannya terhadap hukum tertulis dan juga tidak.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴⁰

B. Pengaturan hukum adat mengenai persetujuan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum adat Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo

Indonesia merupakan negara yang mempunyai anutan pada pluralitas pada aspek hukum, yang mana terdapat tiga hukum yang eksistensinya ada pengakuan dan pemberlakuan yakni hukum agama, barat, serta adat. Praktikanya, masih banyak warga yang mempergunakan hukum adat untuk pengaturan aktivitas keseharian dan untuk melakukan penyelesaian masalah yang ada. tiap daerah pada negara Indonesia memiliki tata hukum adat setiapnya guna pengaturan hidup masyarakatnya yang beragam dan mayoritas hukum adat itu tidak pada wujud peraturan yang dituliskan.

Hukum adat itu mengalami perkembangan ikut pada perkembangan masyarakatnya maupun tradisi masyarakatnya. Hukum adat yakni pengendapan susila pada masyarakat yang kebenarannya dari itu memperoleh pengakuan di masyarakatnya itu. Pada perkembangan, praktik yang ada di hidup bermasyarakat, adanya hukum adat seringkali memicu pertanyaan apakah peraturan hukum adat

⁴⁰ Rini Fitriani, *Peranan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum II, II Tahun 2016 hal 253

ini tetap bisa dipakai guna pengaturan aktivitas keseharian warga serta untuk melakukan penyelesaian masalah yang muncul.

Hukum Adat yakni peraturan yang tidak dituliskan dan sebagai acuan bagi mayoritas individu dan dilakukan pertahanan pada pergaulan hidupnya di keseharian dalam desa dan juga kota.

Menurut wawancara dengan salah satu tokoh adat di kecamatan tanah sepenggal kabupaten bungo menjelaskan “Persetubuhan merupakan perbuatan yang sangat di cela oleh masyarakat tanah sepenggal dan apabila terjadi persetubuhan maka yang akan menanggung malu adalah pihak perempuan apalagi sampai hamil. Sedangkan untuk penyelesaian jika terjadi persetubuhan ada dua alternatif yaitu dengan menggunakan hukum adat atau langsung lapor kepada pihak yang berwajib. Kalau berdasarkan hukum adat namanya memetik bungo setangkai yaitu membeli kerbau satu ekor, seratus gantang beras, seratus buah kelapo atau dua ratus buah kain. Tapi kalau keluarga melapor kepihak berwajib tidak perlu hukum adat karna hakikat hukum adat adalah perdamaian.”⁴¹

Berdasarkan keterangan tokoh adat yang ada di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo penulis menyimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan ini sangat di benci oleh masyarakat setempat, karna dianggap merugikan keluarga terutama pihak perempuan. Adapun aturan hukum adat Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo tentang persetubuhan ini biasanya diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan hukum adat atau dengan melapor langsung kepada pihak yang berwajib.

⁴¹ Wawancara tokoh adat tanah sepenggal Pada tanggal 20 januari 2022 pukul 13.30 wib

Tokoh adat tersebut juga mengatakan jika ingin mengikuti aturan adat yang ada yaitu dengan membeli seekor kerbau, seratus gantang beras, seratus buah kelapa atau dua ratus buah kain. Sedangkan jika di laporkan kepada pihak yang berwajib biasanya pelaku akan menjalankan sanksi pidana berupa kurungan penjara ataupun denda. Kalau keluarga melaporkan kepada pihak yang berwajib tidak perlu dibuat hukum adat karna pada hakikatnya hukum adat itu dibuat untuk perdamaian.

C. Yang menjadi pertimbangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tidak diselesaikan secara hukum adat

Hukum adat yakni semua peraturan perilaku positif yang di satu pihak memiliki sanksi serta pihak lainnya di kondisi tidak dikodifikasi, istilah lainnya hukum adat yakni adat kebiasaan yang berakibat hukum. Sistem hukum adat mempunyai sumbernya terhadap berbagai aturan yang tidak dituliskan bertumbuh dan mengalami perkembangan serta dipertahankannya dengan kesadaran hukum masyarakat, serta hukum adat pun memiliki tipe tradisional dengan pangkalnya kepada kehendak nenek moyang, bermakna bagi ketertiban hukum senantiasa diberi penghormatan yang begitu besar untuk kehendak suci nenek moyangnya tersebut.

Hubungan diantara hukum serta hidup bermasyarakat memang berhubungan kuat, hukum mempunyai peranan besar guna merealisasikan hidup dengan ketertiban dan keamanan. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai berarti peranan hukum adat bisa diamati dengan lebih nyata. Pada lapangan hukum

pidana, terdapat dua hukum yang tidak sama yang dipergunakan dari masyarakat yakni hukum pidana yang sumbernya terhadap aturan tidak dituliskan dan juga yang sumbernya dalam KUHP aturan yang dituliskan atau kebiasaan yakni hukum pidana adat.

Dalam kasus ini yaitu terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam ruang lingkup keluarga (studi kasus di kecamatan tanah sepenggal kabupaten bungo) yang dimana kasus ini terjadi antara adik ipar dan kakak ipar. Sebagaimana kita tahu biasanya hal-hal yang masih berkaitan dengan keluarga seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan hukum adat. Tetapi dalam kasus ini masalah ini langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dimana yang melaporkan kasus ini langsung saudara korban yang bersangkutan.

Menurut orang tua korban menjelaskan “kasus ini dilaporkan kepada pihak berwajib karna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, karna pelaku sudah melakukan persetubuhan tersebut lebih dari sekali padahal pelaku tersebut adalah kakak ipar korban”⁴²

Berdasarkan keterangan orang tua korban penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak keluarga sudah tidak mau lagi berdamai atau menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur kekeluargaan ataupun melalui hukum adat dikarna kan keluarga menginginkan pelaku di hukum agar mendapatkan efek jera dan tidak melakukan kesalahannya kembali. Karna perbuatan tersebut sudah dilakukan lebih dari satu kali terhadap korban. Dan diketahui pelaku merupakan kakak ipar

⁴² Wawancara orang tua korban tindak pidana persetubuhan pada tanggal 12 desember 2021 pukul 11.25 wib

korban. Yang dimana seharusnya pelaku menjaga dan melindungi korban sebagai adiknya bukan malah menyetubuhi korban bahkan melakukan perbuatan tersebut lebih dari sekali.

Analisis kasus itu persetubuhan ada dikarenakan terdapat bujukan rayuan dengan tidak ada pemaksaan maupun ancaman kekerasan, delik persetubuhan diberi pengaturan pada bab XIV buku II KUHP serta sudah diberi pengaturan dengan lebih rinci pada Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Terhadap Anak. Sanksi pidana yang dikenai penjatuhan terhadap pelaku yang melaksanakan delik persetubuhan kepada anak yang masih di bawah usia sebaiknya dilaksanakan lebih tegas, ada kecermatan namun ada kehati hatian, sanksi pidana kepada pelaku persetubuhan diberi pengaturan di Pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2014 terkait “Perlindungan Terhadap Anak diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” serta lebih jelasnya pada UU ini jika yang melaksanakan delik persetubuhan itu yakni orang tua wali, pengasuh anaknya, pengajarnya ada tambahan jadi 1/3.

Berdasarkan pendapat Chairul Chuda tindak pidana yakni tindakan ataupun rangkaian tindakan yang pada itu terlekat sanksi pidana. Kemudian, berdasarkan pendapat Chairul Chuda yakni diamati melalui istilahnya, sekadar sifat atas tindakan saja yang mencakup delik. Sementara sifat individu yang

melaksanakan delik itu jadi bagian atas masalah lainnya yakni pertanggungjawaban pidana.⁴³

Pemidanaan bertujuan guna membalas kesalahan yang sudah dilaksanakan maka ada orientasinya kepada tindakan maupun terletak di adanya kejahatan tersebut. Tapi pidana pun mempunyai tujuan guna memberi perlindungan warga yang merupakan kontrol sosial ataupun memberi perlindungan terdapatnya korban selanjutnya. Penghukuman kepada pelaku delik persetubuhan perlu betul-betul dilakukan selaras terhadap kebijakan hukum yang diberlakukan. Tingkatan kejahatan makin besar, berarti implementasi hukum pidana terhadap pelaku perlu diinsentifkan pula. Serupa dengan kejahatan kepada anak wanita, terlebih kejahatan itu berhubungan terhadap kehormatan manusia maupun masa depannya sang anak misalnya delik persetubuhan. Berarti, pemidanaan kepada pelaku persetubuhan kepada anak tidak dapat ditawarkan jika barometer dari itu yakni hukum pidana.

⁴³ Aryo Fadlan, *Pertanggungjawaban pidana*, jurnal hukum positum, II tahun 2020, hal

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Persetubuhan tersebut awalnya terjadi pada bulan april 2016 di rumah korban dan terakhir kali pada bulan oktober 2020. Korban pertama kali di setubuhi masih berumur 12 tahun. Korban tidak melakukan perlawanan karna korban takur dan berfikiran bahwa jika melakukan perlawanan korban akan dibunuh oleh pelaku yang bertubuh besar. Korban juga diberi uang 20.000 oleh pelaku untuk membeli jajan. Tetapi korban tidak mau menerimanya. Pelaku juga menyatakan cinta kepada korban sebelum melakukan persetubuhan. Dan korban pun tidak berani menceritakan tentang persetubuhan tersebut kepada siapapun. Termasuk kepada orang tua korban karna korban takut kena marah. Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo) dilatar belakangi dengan alasan saling cinta dan saling suka. Artinya dengan alasan tersebut pelaku menyetubuhi korban untuk memenuhi hawa nafsu nya.
2. Persetubuhan ini sangat di benci oleh masyarakat setempat, karna dianggap merugikan keluarga terutama pihak perempuan. Adapun aturan hukum adat Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo tentang persetubuhan ini biasanya diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan hukum adat atau dengan melapor langsung kepada pihak yang berwajib.

3. Yang menjadi pertimbangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur tidak diselesaikan secara hukum adat karna pihak keluarga sengaja melaporkan kepada pihak yang berwajib agar pelaku diberikan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera.

B. SARAN

1. Hendaknya pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak dalam ruang lingkup keluarga (studi kasus kecamatan tanah sepenggal kabupaten bungo) dikenakan sanksi berat karna korban merupakan anak dibawah umur yang seharusnya masih bersekolah tapi harus berhenti karna korban tersebut hamil. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban.
2. Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara lebih konkrit.
3. Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan haruslah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tingkat kejahatan semakin tinggi, maka penerapan hukum pidana kepada pelaku harus diinsentifkan juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education, Yogyakarta, 2012
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education, Yogyakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- M.Sudradjat Bassar. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Redmaja Karya. Bandung, 2012.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia), Refika Aditama, Bandung, 2014.
- M.Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2013.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2010.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra AdityaBakti, Bandung, 2011
- R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1986
- R.Soesilo, Tahun , 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 2014.
- Tim Pustaka Gama. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Tanpa Tahun
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal Hukum

Aryo fadilan, Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum Positum II, VOL V 2020

Prakoso Budi, Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetujuan, Jurnal Pro Hukum 1, VOL VII, 2019

Rini Fitriani, Peranan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum II, VOL II, 2016

Syaiful Asmi, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum VII, VOL VII, 2019

Website

<https://www.bungokab.go.id/post/read/53/sekilas-kabupaten-bungo.html>/diakses pada tanggal 2 oktober 2021

<https://www.kecamatanahsepenggal.com/>diakses pada tanggal 2 oktober 2021